



PUTUSAN

Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Cibinong** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tarmin Bin Najan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /5 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Curug RT. 003/004 Kel/Ds. Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tarmin Bin Najan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Budiyanto Bin Sastra
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/7 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Curug Rt. 003/005 Kel/Ds. Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Budiyanto Bin Sastra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Cibinong** Nomor **752/Pid.B/2024/PN Cbi** tanggal **20 Desember 2024** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **752/Pid.B/2024/PN Cbi** tanggal **20 Desember 2024** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli\*** dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat\*** dan **barang bukti\*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **TARMIN** als **GEPENG** bin **NAJAN** DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat 1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TARMIN als GEPENG bin NAJAN DKK dengan pidana penjara masing masing selama 10 (Sepuluh) bulan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK Cruzer Blade 16 GB
  2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna merah
  3. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nosin L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA.
  4. 1 (Satu) buah STNK Unit Kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nosin L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA
  5. 1 (satu) buah kunci Keyles Honda warna Hitam
  6. 1 (satu) buah banner spanduk bertuliskan WARGA CLUSTERMADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUNAN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDIKIA DAN CLUSTER MADANI
  7. 1 (satu) lembar faktur pembelian FLEXY CHINA HIREST BANER
  8. 6 (enam) buang batang bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meteran.
  9. 1 (satu) bah unit Handphone merk/model Samsung warna hitam No IMEI 1 354866100389309 No IMEI 2 354867100389307

Dipergunakan dalam perkara Usman

4. Menetapkan agar terdakwa TARMIN als GEPENG bin NAJAN DKK dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM), bersama dengan saksi Tarmin Als Gepeng, dan Sdr. Budiyanto Als Budi Bin Sastra (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2024 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 saksi Ferdinan meminta kepada terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM) untuk mencopot Spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI" yang dipasang oleh warga Cluster Madani, yang selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi Junaedi untuk menurunkan spanduk di cluster madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Kemudian sekitar jam 10.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi sampai di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi langsung melakukan pengrusakan spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI", dengan cara mematahkan bambu penyangga spanduk, sedangkan terdakwa menggunakan golok yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan tiang dan spanduk yang dipasang oleh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga perumahan tersebut dengan cara merobek spanduk dengan menggunakan golok yang dibacok bacokkan ke arah spanduk, sedangkan Saksi Junaedi melakukan perekaman terhadap terdakwa, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi melakukan pengrusakan, kemudian setelah selesai melakukan pengrusakan ada warga yang datang dan menegur kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kepada warga yang menegur terdakwa, kemudian dilarai oleh Saksi Junaedi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib setelah melakukan pengerusakan terhadap spanduk tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Budi dan saksi Junaedi pergi meninggalkan Cluster Madani.

- Bahwa saksi FERDINAN belum memberikan upah untuk pencopotan Spanduk tersebut, namun terdakwa meminjam uang kepada Sdr. KOSIM yang merupakan orang kontraktor pembangunan Gudang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kepada Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, dan Saksi MAD HASAN Als MADUN yang masing-masing diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai makan, minum kopi, dan rokok Bersama-sama dengan teman terdakwa

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Tarmin Als Gepeng, dan saksi. Budiyanto Als Budi Bin Sastra dengan terang dan tenaga bersama melakukan pengerusakan terhadap spanduk yang dibuat oleh warga Cluster Madani

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM), bersama dengan saksi Tarmin Als Gepeng, dan Sdr. Budiyanto Als Budi Bin Sastra (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2024 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 saksi Ferdinan meminta kepada terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM) untuk mencopot Spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI" yang dipasang oleh warga Cluster Madani, yang selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi Junaedi untuk menurunkan spanduk di cluster madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Kemudian sekitar jam 10.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi sampai di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi langsung melakukan pengrusakan spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI", dengan cara mematahkan bambu penyangga spanduk, sedangkan terdakwa menggunakan golok yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan tiang dan spanduk yang dipasang oleh warga perumahan tersebut dengan cara merobek spanduk dengan menggunakan golok yang dibacok bacokkan ke arah spanduk, sedangkan Saksi Junaedi melakukan perekaman terhadap terdakwa, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi melakukan pengrusakan, kemudian setelah selesai melakukan pengrusakan ada warga yang datang dan menegur kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kepada warga yang menegur terdakwa, kemudian dileraikan oleh Saksi Junaedi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib setelah melakukan pengrusakan terhadap spanduk tersebut selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Budi dan saksi Junaedi pergi meninggalkan Cluster Madani.

- Bahwa saksi FERDINAN belum memberikan upah untuk pencopotan Spanduk tersebut, namun terdakwa meminjam uang kepada Sdr. KOSIM yang merupakan orang kontraktor pembangunan Gudang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kepada Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, dan Saksi MAD HASAN Als MADUN yang masing-masing diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai makan, minum kopi, dan rokok Bersama-sama dengan teman terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Tarmin Als Gepeng, dan saksi. Budiyanto Als Budi Bin Sastra dengan terang dan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap spanduk yang dibuatoleh warga Cluster Madani

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM), pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2024 atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 saksi Ferdinan meminta kepada terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM) untuk mencopot Spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI" yang dipasang oleh warga Cluster Madani, yang selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi Junaedi untuk menurunkan spanduk di cluster madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Kemudian sekitar jam 10.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi sampai di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi langsung melakukan pengrusakan spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI", dengan cara mematahkan bambu penyangga spanduk, sedangkan terdakwa menggunakan golok yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan tiang dan spanduk yang dipasang oleh warga perumahan tersebut dengan cara merobek spanduk dengan menggunakan golok yang dibacok bacokkan ke arah spanduk, sedangkan Saksi Junaedi melakukan perekaman terhadap terdakwa, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi melakukan pengrusakan, kemudian setelah selesai melakukan pengrusakan ada warga yang datang dan menegur kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kepada warga yang menegur terdakwa, kemudian dileraikan oleh Saksi Junaedi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib setelah melakukan pengrusakan terhadap spanduk tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Budi dan saksi Junaedi pergi meninggalkan Cluster Madani.

- Bahwa saksi FERDINAN belum memberikan upah untuk pencopotan Spanduk tersebut, namun terdakwa meminjam uang kepada Sdr. KOSIM yang merupakan orang kontraktor pembangunan Gudang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kepada Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, dan Saksi MAD HASAN Als MADUN yang masing-masing diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai makan, minum kopi, dan rokok Bersama-sama dengan teman terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan kekerasan dengan merusak spanduk menggunakan golok dan mengancam warga yang ada dilokasi dengan mengarahkan golok tersebut kearah warga setempat.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP;*

ATAU:

## KEEMPAT

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM), pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2024 atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Cluster Madani Kec Gunung Sindur Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata Penusuk mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 saksi Ferdinan meminta kepada terdakwa USMAN ALIAS USMAN BATAK BIN MASIM (ALM) untuk mencopot Spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI" yang dipasang oleh warga Cluster Madani, yang selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi Junaedi untuk menurunkan spanduk di cluster madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Kemudian sekitar jam 10.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi sampai di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi langsung melakukan pengrusakan spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN

*Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI", dengan cara mematahkan bambu penyangga spanduk, sedangkan terdakwa menggunakan golok yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan pengerusakan tiang dan spanduk yang dipasang oleh warga perumahan tersebut dengan cara merobek spanduk dengan menggunakan golok yang dibacok bacokkan ke arah spanduk, sedangkan Saksi Junaedi melakukan perekaman terhadap terdakwa, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi melakukan pengerusakan, kemudian setelah selesai melakukan pengerusakan ada warga yang datang dan menegur kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kepada warga yang menegur terdakwa, kemudian dileraikan oleh Saksi Junaedi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib setelah melakukan pengerusakan terhadap spanduk tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Budi dan saksi Junaedi pergi meninggalkan Cluster Madani.

- Bahwa saksi FERDINAN belum memberikan upah untuk pencopotan Spanduk tersebut, namun terdakwa meminjam uang kepada Sdr. KOSIM yang merupakan orang kontraktor pembangunan Gudang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kepada Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, dan Saksi MAD HASAN Als MADUN yang masing-masing diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai makan, minum kopi, dan rokok Bersama-sama dengan teman terdakwa

- Bahwa pada saat melakukan pengerusakan Saksi TRISNO AMINUDIN kemudian bertanya kepada Terdakwa USMAN Bin MASIM "ini ada apa?" yang dijawab oleh Terdakwa "memang kenapa, memang kenapa?" sambil menghunus golok yang dibawanya ke badan terdakwa itu sendiri dan mengancam saksi TRISNO AMINUDIN menggunakan senjata tersebut sambil berkata "nih bacok gua, mau jajal putera daerah? Gua ini pribumi, sebelum lu ada disini, ada gua!". Kemudian datang Saksi DIDI HARYANTO datang dengan maksud meleraikan, tetapi Terdakwa kembali menghunus senjata tajam berupa golok tersebut ke badannya sambil berkata "apa? Nih bacok gua, mau jajal awak gua?" dan Saksi DIDI HARYANTO sempat ditempelkan badannya memakan senjata tajam berupa golok oleh Terdakwa, dan Saksi DIDI HARYANTO berkata "oh ga

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu caranya, ayo duduk dulu kita obrolkan". Namun ajakan dari Saksi DIDI HARYANTO ditolak oleh Terdakwa dan mengatakan "lu mau main pasukan?" lalu Saksi DIDI HARYANTO merangkul dengan maksud untuk meleraikan Terdakwa, tetapi Ketika itu datang lagi Saksi MAULANA sambil berkata "udah, kita omongin baik-baik saja" namun Saksi MAULANA mendapatkan ancaman oleh Terdakwa "lu mau coba joga, ayo!" sambil menodongkan senjata tajam berupa golok tersebut ke arah Saksi MAULANA. Selanjutnya saksi TRISNO AMINUDIN kembali mencoba untuk meleraikan namun Terdakwa kembali tidak terima dengan mengatakan "pengen tahu saya? Saya yang memegang pabrik semua disini daerah gunung sindur" lalu dijawab oleh Sdr. FAHRIZAL yang merupakan salah satu warga juga, berkata "bukan masalah golok, kalo mau jajal sama gw silahkan!" setelah itu masih terjadi keributan antara terdakwa, para saksi, dan para Warga Cluster Madani. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, serta Saksi MAD HASAN Als MADUN meninggalkan Cluster Madani menuju proyek pembangunan Gudang atau pabrik tisu.

- Bahwa terdakwa USMAN Alias USMAN BATAK BIN MASIM (Alm) tidak memiliki ijin dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata Penusuk.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "OrdonnantieTijdelijkeBijzondereStrafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trisno Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ada kejadian di lingkungan perumahan cluster madani.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 bertempat di perumahan Cluster Madani Rt/Rw 05/06 Ds Cuirug Kec Gunung Sindur Kab Bogor.
- Bahwa awal kejadiannya adalah adanya penolakan warga perm Cluster madani atas Pembangunan pabrik yang berada di lingkungan cluster tersebut.
- Bahwa kejadiann tersebut disaat saksi bersama dengan warga memasang spanduk penolakan yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUNAN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI".
- Bahwa penolakan tersebut adalah mengenai pabrik/Gudang tissue.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mendirikan pabrik tersebut mempunyai ijin atau tidak.
- Bahwa karena ada pendirian spanduk tersebut warga memasang spanduk sebagai bentuk protes atas keberadaan pabrik tersebut.
- Bahwa warga menolak karena di daerah perumahan dimana menurut warga sangat mengganggu di lingkungan tersebut.
- Bahwa warga dan saksi sudah beberapa kali menannyakan kepada pihak kelurahan akan tetapi tidak ada kesepekatan antara pihak Perusahaan dengan pihak warga.
- Bahwa dalam siteplan Pembangunan di perum cluster madani tidak ada Pembangunan pabrik yang didirikan di Kawasan dan lingkungan perumahan tersebut.
- Bahwa posisi pabrik tersebut ada di samping lingkungan perumahan cluster madani dan masih masuk dalam lingkungan prumahan tersebut.
- Bahwa karena hal tersebut lah yang tidak ada titik temu anantara warga dengan pihak Perusahaan maka warga menyampaikan aspirasi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang spanduk yang di buat atas patungan warga cluster madani dan inisiatif dan kesepakatan dari pada warga itu sendiri.

- Bahwa saksi saat memasang dengan warga datanglah beberapa orang dan salah satunya adalah terdakwa Usaman, Tarmin dan budiarto.

- Bahwa kedatangan terdakwa Usman bersama dengan kelompoknya dan saksi membenarkan orang yang ada di persidangan adalah terdakwa yang datang ke Lokasi pemasangan spanduk tersebut.

- Bahwa saat di Lokasi tersebut ada yang membawa senjata tajam dalam saksi melihat terdakwa usman yang membawa senjata tajam jenis golok.

- Bahwa saat terdakwa usman membawa golok ada kata kata yang saksi dengar mo bacok gua oba aja .

- Bahwa terdakwa usman ada ancam warga yaitu dengan cara membuka golok dari sarungnya dan mengatakan mau bacok gua maua jajal gua itu ucapan dari terdakwa usman.

- Bahwa saat terdakwa usman, sdr tarmin dan budiarto datang bersama dengan rekan rekannya spanduk telah di pasang.

- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa yang memegang golok dan yang lain tidak akan tetapi ada dilokasi baik sdr Tarmin dan Budiarto.

- Bahwa selain warga meras terancam terdakwa Usman merusak spanduk yang di pasang oleh warga dengan cara membacok tiang bambu untuk memasang spanduk, dan juga merobek robek spanduk dengan menggunakan golok yang terdakwa bawa.

- Bahwa sedangkan spanduk tersebut adalah hasil dari Kumpulan uang dari warga cluster madani yang menolak adanya Pembangunan pabrik tissue.

- Bahwa saat terdakwa merusak spanduk tersebut tidak mempunyai dari warga yang mendirikan dan membeli serta spanduk protes warga cluster madani.

- Bahwa terdakwa datang ke perumahan cluster madani dengan membawa golok dan mengatakan gw pribumi.

- Bahwa setelah mendengar kata kata dari terdakwa usman lalu para warga berusaha mencegah agar gtidak terjadi apa apa yang lebih jayh.

- Bahwa saksi membenarkan golok yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan terdakwa usaman bersama dengan sdr tarmin dan budianto menggunakan motor dan juga mobil;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Novianty, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal di perum cluster madani.
- Bahwa saat kejadiann saksi berada di Lokasi.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 wib di cluster madani Rt 004/006 desa curug kec gunung sindur kab bogor.
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui warga sedang bekerja bhakti bersma di lingkungan cluster madani.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiann tersebut karena adanya premanisme, karena mereka datang dan mengamuk di lingkungan cluster madani.
- Bahwa terdakwa datang dengan sdr tarmin budianto dan teman temannya serta merusak spanduk yang di pasang di lingkungan cluster madani.
- Bahwa pemasangan spanduk tersebut yang dilakukan oleh warga cluster madani sehubungan ada Pembangunan pabrik tissue di wilayah perumahan tersebut.
- Bahwa ada rencana Pembangunan pabrik dan posisinya persis dekat tembok rumah saksi.
- Bahwa atas reaksi Pembangunan pabrik tersebut warga perumahan menolaknya.
- Bahwa warga pernah melakukan mediasi atau audensi dengan pihak desa dan juga pihak pabrik tissue sehubungan dengan Pembangunan pabrik/Gudang di wilayah perumahan cluster madani.
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal tersebut para warga cluster madani melakukan kerja bakti.
- Bahwa pada saat melakukan kerja bakti tersebut warga juga memasang spanduk di dekat pemabungan pabrik tersebut.
- Bahwa spanduk tersebut di buat dan di beli atas patungan warga perum cluster madani dan di pasang menggunakan tiang bambu.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan tiang bambu beserta spanduk bentuk protes atas Pembangunan pabrik tersebut dan menyuarakan aspirasi warga atas penolakan tersebut.
- Bahwa pemasangan spanduk tersebut dilakukan oleh bapak bapak warga cluster madani.
- Bahwa isi spanduk tersebut bertuliskan WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUNAN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI”.
- Bahwa warga memasang spanduk tersebut karena tidak ada jawaban dari pihak desa ataupun pihak pabrik.
- Bahwa pada saat warga melakukan pemasangan ada mobil masuk kedalam cluster madani dan berhenti tepat di dekat saksi.
- Bahwa saat itu ada yang membawa mobil dan juga ada yang membawa motor.
- Bahwa setelah berhenti lalu ada beberapa orang turun dari mobil dan motor, dan saksi melihat ada yang membawa golok.
- Bahwa melihat orang orang tersebut turun dari mobil lalu mendekati spanduk dan merusak spanduk yang di pasang oleh warga perum cluster madani.
- Bahwa saksi melihat terdakwa usman mengancam dengan golok dan mengatakan gw orang asli sini.
- Bahwa merusak spanduk dan bambu itu dilakukan dengan cara menggunakan golok yang di bawa oleh seseorang yang turun dari mobil.
- Bahwa saksi mengenali di persidangan yang membawa golok adalah terdakwa usman.
- Bahwa ada yang merusak spanduk tersebut dan saksi melihat ada 2 orang yang ikut.
- Bahwa spanduk tersebut setelah di rusak lalu di buang oleh 2 orang beserta bambu.
- Bahwa saksi melihat hanya satu orang yang membawa golok dan spanduk tersebut menggunakan golok di sobek sobek.
- Bahwa saksi melihat terdakwa usman yang membawa golok dan merusak spanduk tersebut.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spanduk tersebut di buat dan di bayar oleh pihak warga cluster madani.
- Bahwa saksi melihat ada yang mencabut bambu yang di pasang oleh warga.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang dipersidangan adalah orang yang datang ke cluster madani dan merusak sapanduk tersebut dan membuang spanduk tersebut dan dilempar ke area pabrik. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Nur Maulana, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 wib di perumahan cluster di perum cluster madani Rt 05/06 desa curug kec gunung sindur kab bogor.
- Bahwa saksi adalah warga perumahan cluster madani.
- Bahwa ada kejadian pengrusakan spanduk yang dipasang oleh para warga perumahan cluster madani.
- Bahwa untuk perusakan spanduk saksi tidak mengetahuinya akan tetapi untuk pengancaman saksi mengetahuinya.
- Bahwa yang diancam adalah istri saksi yang bernama Novianty dan juga warga yang merasa di ancam.
- Bahwa yang mengancam warga dan saksi novianty adalah terdakwa usman.
- Bahwa golok yang diperlihatkan dipersidangan adalah golok yang di bawa oleh terdakwa usman.
- Bahwa saksi melihat golok yang dipegang oleh terdakwa usman terbuka dari sarung
- Bahwa yang dirusak adalah spanduk dan di pasang mengarah tembok arah pabrik.
- Bahwa tembok tersebut adalah tembok fasilitas umum perum cluster madani.
- Bahwa rencana Pembangunan pabrik masuk dalam fasum di perumahan cluster madani.
- Bahwa spanduk yang di pasang adalah patungan dari warga dan mengenai harga saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk pemasangan dilakukan oleh warga perum cluster madani.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat sangat pengacaman yang dilakukan terdakwa usman kepada saksi novianty.
- Bahwa saksi tidak melihat saat proses penyobekan dan perusakan spanduk tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa golok dan mengayunkan golok tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat sdr tarmin dan budianto melakukan pengacaman dan hanya melihat terdakwa usman saja.
- Bahwa saksi melihat sdr tarmin dilokasi saat kejadiannya tersebut, dan saksi tidak melihat meleraai saat terdakwa usman bersitegang dengan warga.
- Bahwa saksi tidak melihat sdr budianto meleraai ketika terdakwa usman melakukan pengancaman dan pada saat itu saksi sedang melakukan kerja bhakti.
- Bahwa saksi tidak mengathauai siapa pemiliknya honda jazz yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan teman temanya dan sdr tarmin dan budianto.
- Bahwa kata kata ancaman yang dilakukan oleh terdakwa usman yang saksi dengan adalah loe mau coba dengan mengeluarkan senjata tajam jenis golok.
- Bahwa ada kata kata gw hitamkan semua dan itu terdakwa usman katakana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

#### 4. Didik Haryanto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa usman dan juga dengan sdr tarmin dan budiyanto.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di cluster madani Rt 005/006 ds Curug Kec Gunung sindur kab bogor.
- Bahwa saksi adalah warga di perumahan cluster amdani.
- Bahwa pada hari tersebut di adakan kerja bhakti warga cluster madani.
- Bahwa saat melakukan kerja bakti ada segerombolan orang yang menggunakan mobil dan motor dan membunyikan knalpot cukup bising.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa usman kepada saksi menantang berkelahi dengan menggunakan senjata tajam berupa golok dan diayunkan.
- Bahwa saksi menghampiri terdakwa usman dan sdr tarmin dan budiyanto saat datang ke perumahan cluster madani.
- Bahwa saksi mendengar ucapan terdakwa usman dengan kata kata kamu mau coba saya sambil mengayunkan golok yang dipegang oleh terdakwa didepan saksi dan warga.
- Bahwa masalah kenapa terdakwa membawa golok dan mengayunkan goloknya adalah mengenai pemasangan spanduk yang dilakukan oleh warga perumahan cluster madani.
- Bahwa pemasangan sapnduk tersebut oleh warga karena ada rencana Pembangunan barik di lingkungan perumahan cluster madani
- Bahwa pabrik tersebut akan di gunakan pengepakan tissue.
- Bahwa saksi mengenali spanduk dan sapnduk tersebut di beli dan di pasang oleh warga perumahan cluster madani.
- Bahwa saksi tidak melihat pengerusakan spanduk tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa usman mengayunkan golok tersebut ke sdr pa tris dalam sewaktu waktu.
- Bahwa terdakwa usman ayunkan golok tersebut di depan sdri novi, pak tris dan juag ke saksi.
- Bahwa yang dirusak hanya spanduk yang di dipasang oleh warga perumahan cluster madani.
- Bahwa spanduk tersebut di pasang dengan menggunakan bambu dan bambu tersebut rusak, dan semua di beli atas patungan warga cluster madani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan atas spanduk dan bambu tersebut yang terpasang dilingkungan perim cluster madani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5.** Wahyudin, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga perumahan cluster madani.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di cluster madani Rt 005/006 Ds Curug Kec Gunung Sindur kab Bogor.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadiannya saat ada perusakan spanduk yang dilakukan oleh terdakwa usman.
- Bahwa spanduk tersebut adalah milik warga perumahan cluster madani dan di buat dan di beli oleh warga
- Bahwa pemasangan spanduk di karenakan adanya penolakan warga atas Pembangunan pabrik.
- Bahwa Pembangunan pabrik tersebut masuk ke wilayah fasilitas umum perumahan Cluster madani.
- Bahwa saat kejadiannya saksi di rumah dan saat terdengar ramai ramai maka saksi keluar rumah dan melihat banner yang dirusak.
- Bahwa terdakwa usman membawa golok, sedangkan sdr tarmin dan budiyanto ada di Lokasi kejadiannya.
- Bahwa saksi melihat terdakwa usman membawa sebuah golok sedangkan sdr tarmin dan budiyanto tidak membawa apa apa.
- Bahwa pas kejadian tersebut Saksi tarmin dan Saksi budiyanto ikut bersama dengan terdakwa usman merusak spanduk yang dipasan oleh warga dengan cara membuang spanduk tersebut setelah di rusak oleh terdakwa usman.
- Bahwa terdakwa usman yang merusak spanduk dan memotong batang bambu dengan golok dan Saksi tarmin dan Saksi Budiyanto yang mencabut bambu tersebut dan membuangnya bersama spanduk .
- Bahwa golok yang diperlihatkan kepada saksi adalah golok yang dibawa oleh terdakwa usman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6.** Junaedi, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa usman dan juga dengan tarmin dan budiyanto.
- Bahwa saksi pada saat itu diajak oleh terdakwa usman untuk ikut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana awalnya diajak oleh terdakwa usman.
- Bahwa saksi ikut ke perumahan cluster madani, dan seingat saksi kejadiannya pada pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.30 wib bertempat di cluster madani Rt 005/006 Ds Curug Kec Gunung Sindur kab Bogor.

- Bahwa saksi melihat terdakwa usman membawa golok, dan golok tersebut digunakan untuk menebang bambu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa usman sering membawa golok dikarenakan untuk mencari pakan ikan buat di kolamnya.
- Bahwa saksi diajak terdakwa usman adalah untuk mencopot spanduk yang berada di perumahan tersebut.
- Bahwa mencopot spanduk tersebut atas perintah dari terdakwa usman.
- Bahwa terdakwa bekerja di pabrik tersebut dan ingin mencopot spanduk yang berada di dekat pabrik dan masuk ke wilayah perumahan tersebut, dan spanduk tersebut warga yang melakukan pemasangan.
- Bahwa sedangkan Saksi Tarmin dan Saksi budianto juga ikut dan diajak oleh terdakwa usman
- Bahwa Saksi Tarmin dan Saksi Budianto berada dilokasi dan melakukan mengambil spanduk dan membuang sapnduk setelah terdakwa usman membacok dan merusak banner tersebut.
- Bahwa saksi sempat melerai terdakwa usman dengan warga karena memabwa golok dan golok tersebut sempat saksi amankan dikarenakan takut membahayakan orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 7. Tarmin, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa usman
- Bahwa saksi kenal juga dengan sdr Budiyanto
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di cluster madani Rt 005/006 Ds Curug Kec Gunung Sindur kab Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mulanya permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi awalnya di ajak dengan terdakwa usman.
- Bahwa saksi di ajak ke tempat perumahan cluster madani maksud tujuan tidak mengetahui akan tetapi saksi baru setelah ada di Lokasi.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok.
  - Bahwa saksi juga melihat terdakwa usman merusak dan memotong banner beserta tiang bambu tersebut yang berada di cluster madani
  - Bahwa saksi tidak mengetahui banyak masalahnya akan tetapi saksi mengetahui sedikit adanya proster warga atas Pembangunan pabrik di lingkungan perumahan.
  - Bahwa setelah banner di rusak dan di potong bambu oleh terdakwa usman maka oleh saksi di buang dan di cabut bersama dengan sdr budiayanto.
  - Bahwa setelah selesai terdakwa usman dan saksi dan sdr budiayanto meninggalkan tempat
  - Bahwa saksi diberikan uang oleh terdakwa usman sebesar Rp.100.000 dan saksi di berikan uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk beli rokok.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**8.** Budiayanto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa usman
- Bahwa saksi kenal juga dengan sdr Tarmin
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di cluster madani Rt 005/006 Ds Curug Kec Gunung Sindur kab Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mulanya permasalahann tersebut.
- Bahwa saksi awalnya di ajak dengan terdakwa usman.
- Bahwa saksi di ajak ke tempat perumahan cluster madani maksud tujuan tidak mengetahui akan tetapi saksi baru setelah ada di Lokasi.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok.
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa usman merusak dan memotong banner beserta tiang bambu tersebut yang berada di cluster madani

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak masalahnya akan tetapi saksi mengetahui sedikit adanya poster warga atas penolakan Pembangunan pabrik di lingkungan perumahan.
- Bahwa setelah banner di rusak dan di potong bambu oleh terdakwa usman maka oleh saksi di buang dan di cabut bersama dengan sdr Tarmin.
- Bahwa setelah selesai terdakwa usman dan saksi dan sdr tarmin meninggalkan tempat cluster madani.
- Bahwa saksi diberikan uang oleh terdakwa usman sebesar Rp.100.000 dan saksi di berikan uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk beli rokok.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di cluster madani Rt 005/006 Ds Curug Kec Gunung Sindur kab Bogor.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan warga perumahan cluster madani.
- Bahwa pada tanggal tersebut terdakwa bersama dengan sdr tarmin dan budiyanto diajak oleh terdakwa ke Lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam berupa golok
- Bahwa kedatangan terdakwa datang ke perumahan cluster madani adalah untuk membongkar spanduk dan itu tidak ada yang menyuruh.
- Bahwa terdakwa membongkar spanduk yang di pasang para warga karena terdakwa merasa tugas terdakwa yang bekerja di pabrik tersebut sebagai keamanan.
- Bahwa pemasangan spanduk tersebut di posisi pinggir pinggir tembok warga cluster madani dan masih masuk dalam lingkungan perumahan cluster madani.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang memasang spanduk adalah dari warga.
- Bahwa terdakwa datang ke tempat tersebut bersma dengan teman temannya diantaranya sdr tarmin dan budiyanto.
- Bahwa terdakwa membawa golok dengan maksud untuk merobohkan banner/spanduk dan memotong bambu yang terpasang di spanduk.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebas bambu tersebut dan merobek spanduk dengan menggunakan golok sehingga rusak.
- Bahwa setelah spanduk tersebut roboh maka terdakwa meninggalkannya dan tidak ada perintah dan semua adalah inisiatif dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah mendengar pernah di adakan diskusi antar warga dengan pengurus pabrik akan tetapi tidak titik temunya.
- Bahwa terdakwa membawa golok tersebut adalah untuk mencari pakan ikan atau mencari makan untuk bebek.
- Bahwa saat menggunakan golok terdakwa membuka sarung golok tersebut dan digunakan untuk merobohkan spanduk tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK Cruzer Blade 16 GB
- 1 (satu) buah banner spanduk bertuliskan WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUNAN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDIKIA DAN CLUSTER MADANI
- 1 (satu) lembar faktur pembelian FLEXY CHINA HIREST BANER
- 6 (enam) buah batang bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meteran;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nolin L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA;
- 1 (Satu) buah STNK Unit Kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nolin L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA;
- 1 (satu) buah kunci Keyles Honda warna Hitam
- 1 (satu) buah unit Handphone merk/model Samsung warna hitam No IMEI 1 354866100389309 No IMEI 2 354867100389307;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 Ferdinan meminta kepada terdakwa untuk mencopot Spanduk yang bertuliskan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI” yang dipasang oleh warga Cluster Madani, yang selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi untuk menurunkan spanduk di cluster madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor;

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi sampai di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi langsung melakukan pengrusakan spanduk yang bertuliskan “WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI”, dengan cara mematahkan bambu penyangga spanduk, sedangkan terdakwa menggunakan golok yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan tiang dan spanduk yang dipasang oleh warga perumahan tersebut dengan cara merobek spanduk dengan menggunakan golok yang dibacok bacokkan ke arah spanduk, sedangkan Saksi Junaedi melakukan perekaman terhadap terdakwa, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi melakukan pengrusakan, kemudian setelah selesai melakukan pengrusakan ada warga yang datang dan menegur kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kepada warga yang menegur terdakwa, kemudian dilelai oleh Saksi Junaedi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib setelah melakukan pengrusakan terhadap spanduk tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Budi dan saksi Junaedi pergi meninggalkan Cluster Madani;

- Bahwa Ferdinan belum memberikan upah untuk pencopotan Spanduk tersebut, namun terdakwa meminjam uang kepada Sdr. KOSIM yang merupakan orang kontraktor pembangunan Gudang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kepada Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, dan Saksi MAD HASAN Als MADUN yang masing-masing diberikan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai makan, minum kopi, dan rokok bersama-sama dengan teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Tarmin Als Gepeng, dan saksi. Budiyanto Als Budi Bin Sastra dengan terang dan tenaga bersama melakukan pengerusakan terhadap spanduk yang dibuat oleh warga Cluster Madani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barangsiapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa USMAN Als USMAN Batak Bin MASIM (Alm), telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT), dengan maksud atau dapat juga diartikan "dengan Sengaja" (opzet) itu adalah "willen en wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan atau harus mengerti atau mengetahui (weten) akan akibat daripada perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "maksud" dalam hal ini merupakan sikap batiniah (*mens rea*) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentuk perbuatan (*actus reus*) dari pelaku. Atas hal tersebut maksud dari pelaku akan dapat diketahui dari penelaahan atas perbuatan - perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 Ferdinan meminta kepada terdakwa untuk mencopot Spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI" yang dipasang oleh warga Cluster Madani, yang selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi untuk menurunkan spanduk di cluster madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, kemudian sekitar jam 10.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi sampai di Cluster Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi langsung melakukan pengrusakan spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI", dengan cara

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan bambu penyangga spanduk, sedangkan terdakwa menggunakan golok yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan pengerusakan tiang dan spanduk yang dipasang oleh warga perumahan tersebut dengan cara merobek spanduk dengan menggunakan golok yang dibacok bacokkan kea rah spanduk, sedangkan Saksi Junaedi melakukan perekaman terhadap terdakwa, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi melakukan pengerusakan, kemudian setelah selesai melakukan pengerusakan ada warga yang datang dan menegur kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis golok tersebut kepada warga yang menegur terdakwa, kemudian dileraikan oleh Saksi Junaedi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib setelah melakukan pengerusakan terhadap spanduk tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Budi dan saksi Junaedi pergi meninggalkan Cluster Madani;

Menimbang, bahwa Ferdinan belum memberikan upah untuk pencopotan Spanduk tersebut, namun terdakwa meminjam uang kepada Sdr. KOSIM yang merupakan orang kontraktor pembangunan Gudang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kepada Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, dan Saksi MAD HASAN Als MADUN yang masing-masing diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai makan, minum kopi, dan rokok bersama-sama dengan teman terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi Tarmin Als Gepeng, dan saksi. Budiyanto Als Budi Bin Sastra dengan terang dan tenaga bersama melakukan pengerusakan terhadap spanduk yang dibuat oleh warga Cluster Madani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti Terdakwa bersama sama dengan Saksi Tarmin Als Gepeng, Saksi Junaedi, Saksi Budi, Saksi SUHERMAN Als KOLE, dan Saksi MAD HASAN Als MADUN merusak spanduk tanpa seijin warga Cluster Madani, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh pleger itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen saja);

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker);

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu peran Terdakwa yang mengajak Saksi Tarmin Als Gepeng, saksi Budiyanto Als Budi, dan Saksi Junaedi untuk menurunkan spanduk di cluster madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Saksi Budianto langsung melakukan pengrusakan spanduk yang bertuliskan "WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUANN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDEKIA DAN CLUSTER MADANI", dengan cara mematahkan bambu penyangga spanduk, sedangkan terdakwa menggunakan golok yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan pengerusakan tiang dan spanduk yang dipasang oleh warga perumahan tersebut dengan cara merobek spanduk dengan menggunakan golok yang dibacok bacokkan kea rah spanduk, sedangkan Saksi Junaedi melakukan perekaman terhadap terdakwa, Saksi Tarmin Als Gepeng, dan Saksi Budi melakukan pengrusakan, yang mana dari fakta tersebut sepenuhnya perbuatan materiil pengrusakan spanduk tersebut adanya peran Terdakwa selaku yang menyuruh dan merusak spanduk dengan goloknya, dan membayar upah kepada Saksi Tarmin, Saksi Budiyanto dan Saksi Junaesi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna merah oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK Cruzer Blade 16 GB
- 1 (satu) buah banner spanduk bertuliskan WARGA CLUSTER MADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUNAN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDIKIA DAN CLUSTER MADANI
- 1 (satu) lembar faktur pembelian FLEXY CHINA HIREST BANER
- 6 (enam) buah batang bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meteran.

Karena diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi Trisno aminudin, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nosing L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA;
- 1 (satu) buah STNK Unit Kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nosing L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA;
- 1 (satu) buah kunci Keyless Honda warna Hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya Adi Ariyana melalui Saksi Tarmin Bin Najan, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah unit Handphone merk/model Samsung warna hitam No IMEI 1 354866100389309 No IMEI 2 354867100389307 dikembalikan kepada Saksi Junaedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

4. Menyatakan Terdakwa 1. TARMIN Bin NAJAN dan Terdakwa 2. BUDIYANTO Bin SASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengrusakan terhadap barang";
5. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK Cruzer Blade 16 GB
  - 1 (satu) buah banner spanduk bertuliskan WARGA CLUSTERMADANI MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUNAN GUDANG/PABRIK/KEGIATAN/INDUSTRIAL APAPUN DIDALM LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA CENDIKIA DAN CLUSTER MADANI
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian FLEXY CHINA HIREST BANER
  - 6 (enam) buah batang bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meteran.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna merah
  - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nositin L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA.
  - 1 (Satu) buah STNK Unit Kendaraan Mobil Honda Jazz GK 1.5 CVT (CKD) tahun 2017 warna merah Noka MHRGK5860HJ702627 Nositin L15Z51218817 Nopol F 1672 TO atas nama ADI ARIYANA
  - 1 (satu) buah kunci Keyles Honda warna Hitam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit Handphone merk/model Samsung warna hitam No IMEI 1 354866100389309 No IMEI 2 354867100389307

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Usman Alias Usman Batak Bin Nasim (Alm);

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H. dan Yudha Dinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Frida Apriani, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 752/Pid.B/2024/PN Cbi